




**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Maharaksa Biru Energi Tbk. ("Perseroan") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") secara *Hybrid* pada hari **Kamis**, tanggal **22 Juni 2023**.

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020"), pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham akan dilakukan pada hari **Rabu**, tanggal **31 Mei 2023** ("Tanggal Pemanggilan") melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web penyedia e-RUPS, serta situs web Perseroan (www.maharaksabiru.com).

Pemegang saham yang berhak hadir dan atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Selasa**, tanggal **30 Mei 2023** sampai dengan pukul **16.00 WIB** atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 30 Mei 2023.

Bahwa Rapat baru dapat diselenggarakan dan mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 44 POJK 15/2020 sebagai berikut:

- a) Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali;
- b) Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali ;
- c) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, rapat kedua dapat dilangsungkan jika rapat dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali;
- d) Keputusan rapat kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang hadir dalam rapat kedua; 

PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk.

Treasury Tower 15th Floor, suite A-B-M-N, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190
T: +62 21 5010 5555 | E: info@maharaksabiru.com | W: maharaksabiru.com



- e) Dalam hal kuorum kehadiran pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, rapat ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan rapat ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- f) Keputusan rapat ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang hadir dalam rapat ketiga.

Sehubungan dengan mata acara dalam Rapat yang membutuhkan persetujuan pemegang saham independent, dalam hal kuorum kehadiran pemegang saham independent yang disyaratkan tidak diperoleh dalam rapat pertama, maka rapat selanjutnya direncanakan akan diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal rapat pertama diselenggarakan.

Mempertimbangkan upaya Pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa transisi menuju endemi, maka Rapat akan diselenggarakan secara *hybrid* yaitu secara elektronik dengan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dengan memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Sinartama Gunita melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ("e-Proxy") atau secara fisik dikantor Perseroan bagi pemegang saham yang telah mendapatkan vaksinasi *Covid-19* ketiga (*booster*).

Setiap usulan para Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 20 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No.15/2020 dan diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Tanggal Pemanggilan.


Jakarta, 16 Mei 2023
PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk
PT Maharaksa Biru Energi Tbk.
Direksi

PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk.

Treasury Tower 15th Floor, suite A-B-M-N, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190
T: +62 21 5010 5555 | E: info@maharaksabiru.com | W: maharaksabiru.com